

**STRATEGI PERANGKAT DESA DALAM MEMAKSIMALKAN  
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
(Studi Desa Bujung Dewa dan Desa Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa  
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
BAYU SAPUTRA IB**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **STRATEGI PERANGKAT DESA DALAM MEMAKSIMALKAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Desa Bujung Dewa dan Desa Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

**Oleh  
BAYU SAPUTRA IB**

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan baik atas pemilikan maupun pemanfaatan bumi dan atau bangunan. Oleh karena itu setiap pemilikan atau pemanfaatan atas bumi dan atau bangunan di Indonesia akan dikenakan pajak. Salah satunya di Desa Bujung Dewa dan Desa Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat meskipun sebagian masyarakatnya hanya sebagai petani namun pembayaran pajak telah maksimal mencapai target yang ditentukan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi yang dilakukan oleh perangkat desa dalam memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Bujung Dewa dan Desa Pagar Dewa?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif, setelah data terkumpul kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa. Meskipun perangkat Desa Pagar Dewa dan Desa Bujung Dewa telah melakukan berbagai strategi untuk memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan, dengan hasil yang maksimal sesuai target yang telah ditetapkan. Akan tetapi perangkat Desa Pagar Dewa dan perangkat Desa Bujung Dewa pada dasarnya tidak melakukan strategi intensifikasi pajak. Secara garis besar perangkat Desa Pagar Dewa dan perangkat Desa Bujung Dewa telah melaksanakan ekstensifikasi pajak.

Kata kunci: Strategi, memaksimalkan, pajak bumi dan bangunan

## **ABSTRACT**

### **STRATEGY DEVELOPMENT VILLAGE IN MAXIMIZING THE RECEIVATION OF EARTH AND BUILDING TAXES (Case Study in Bujung Dewa Village and Pagar Dewa Village, Pager Dewa District Tulang Bawang Barat Regency)**

By  
**BAYU SAPUTRA IB**

*Land and building tax is a tax that is levied on both ownership and utilization of land and or building. Therefore, any ownership or use of land and or buildings in Indonesia will be taxed. One of them is in Bujung Dewa Village and Pagar Dewa Village, Pagar Dewa Subdistrict, Tulang Bawang Barat District although some people are only farmers but the tax payment has optimally reached the target set. The problem in this study is how is the strategy carried out by village officials in maximizing land and building tax revenues in Bujung Dewa Village and Pagar Dewa Village?*

*This type of research used in this study is a qualitative research method. Sources of data in this study consisted of primary and secondary data. Data collection techniques carried out by observation, interviews and documentation. Data analysis was carried out qualitatively, after the data was collected then analyzed to get conclusions.*

*Based on the results of research and discussion, it can be concluded that. Although the Pagar Dewa Village and Bujung Dewa Village have carried out various strategies to maximum land and building tax revenues, with maximum results in accordance with the targets set. But the Pagar Dewa Village apparatus and the Bujung Dewa Village apparatus basically did not carry out a tax intensification strategy. Broadly speaking, Pagar Dewa Village apparatus and Bujung Dewa Village apparatus have carried out tax extensification.*

*Keywords: Strategy, maximizing, land and building tax*

**STRATEGI PERANGKAT DESA DALAM MEMAKSIMALKAN  
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
(Studi Desa Bujung Dewa dan Desa Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa  
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

**Oleh**

**BAYU SAPUTRA IB**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **STRATEGI PERANGKAT DESA DALAM  
MEMAKSIMALKAN PENERIMAAN PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN (STUDI DESA  
BUJUNG DEWA DAN DESA PAGAR DEWA  
KECAMATAN PAGAR DEWA KABUPATEN  
TULANG BAWANG BARAT)**

Nama Mahasiswa : **Bayu Saputra T**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1516041079

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Prof. Dr. Yulianto, M.S.**  
NIP. 19610704 198803 1 005

**Rahayu Sulistiowati, S.Sos, M.Si.**  
NIP. 19710122 199512 2001

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


**Dr. Noverman Duadji, M.Si.**  
NIP. 19691103 200112 1 002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua**

**: Prof. Dr. Yulianto, M.S.**




**Sekretaris**

**: Rahayu Sulistiowati, S.Sos, M.Si.**



**Penguji**

**Bukan Pembimbing : Dr. Noverman Duadji, M.Si.**




**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dr. Syarief Makhya, M.Si.**

**NIP. 19590803 198603 1 003**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Oktober 2019**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 01 Bandar Lampung 35145



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 15 Oktober 2019

menbuat pernyataan,



Bayu Saputra Ib  
NPM : 1516041079

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Bayu Saputra Ib di lahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 05 Januari 1997. Penulis merupakan anak ketiga dari dari tiga saudara, dari pasangan Bapak Ismail Ib dan Ibu Aisyah N. Penulis memiliki dua kakak laki-laki dan bersuku Palembang.

Jenjang Akademis yang pernah ditempuh oleh penulis yaitu:

1. TK Kartika II 27 Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2003
2. SD Negeri 2 Rajabasa Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2009
3. SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2012
4. SMA Yadika Natar, diselesaikan pada tahun 2015

Selanjutnya pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur seleksi Mandiri dan tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) periode kepengurusan 2015/2016. Pada Juli 2018 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat.



## **MOTTO**

*JIKA KAMU BERBUAT BAIK, (BERARTI) KAMU BERBUAT BAIK  
BAGI DIRIMU SENDIRI DAN JIKA KAMU BERBUAT JAHAT,  
MAKA (KEJAHATAN) ITU BAGI DIRIMU SENDIRI”  
(QS. AL-ISRA':7)*

*"Syukuri Apapun Yang Kamu Miliki, Karena Hal Sekecil Apapun Yang Kamu Miliki Adalah  
Impian Jutaan Orang Lain”*

*(Bayu Saputra Ib)*

## PERSEMBAHAN



*Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT  
Telah kuselesaikan karya ilmiah ini.*

*Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati,  
Kupersembahkan karya ini untuk:*

*Kedua orang tuaku tercinta,*

*Yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan,  
pengorbanan, dan perjuangan yang tak kenal lelah untukku.*

*Kakak-kakak ku yang tersayang,*

*Terima kasih atas doa serta dukungan semangat selama ini untukku.*

*Keluarga besar dan sahabat,*

*yang selalu memberikan doa serta dukungannya.*

*Para Pendidik*

*Yang telah memberikan bekal ilmu, dukungan, dan doa*

*Almamater Tercinta*

*UNIVERSITAS LAMPUNG.*

## SANWACANA

*Bismillahirrohmanirrohim,*

*Alhamdulillahirobbil'alamin,* segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“STRATEGI PERANGKAT DESA DALAM MEMAKSIMALKAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Desa Bujung Dewa dan Desa Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan pada skripsi ini, karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan. Dalam proses skripsi ini, penulis telah mendapat pengalaman yang luar biasa dan pihak-pihak yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini, baik bantuan moril, materi, berupa petunjuk, bimbingan, nasehat dan saran yang bermanfaat bagi penulis.

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati. pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Kedua orang tuaku, Papaku Ismail Ib dan Mamaku Aisyah N tercinta. Terima kasih untuk kasih sayang, doa, dukungan, bimbingan dan motivasi yang terus diberikan hingga aku bisa menjadi seperti sekarang ini. Terima kasih atas kepercayaan dan amanat yang selama ini

kalian berikan kepadaku untuk menyelesaikan studi sehingga aku bisa mencapai gelar Sarjana Administrasi Negara (S.A.N). Semoga dengan mendapatkan gelar S.A.N ini, menjadi salah satu cara nyata bahwa aku bisa membahagiakan Papa dan Mama. Aammiin.

2. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.S., selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih pak selama ini telah membimbing penulis selama proses pengerjaan skripsi ini. Untuk waktu, ilmu-ilmu, serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat berterima kasih dan merasa terbantu dengan semua proses bimbingan selama ini. Semoga apa yang sudah Bapak berikan kepada saya mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dan semoga kesehatan dan rezeki selalu dilimpahkan kepada Bapak. Penulis memohon maaf atas segala kesalahan dalam perkataan dan perbuatan, serta kekurangan penulis yang kurang berkenan.
3. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Kedua. Terima kasih Ibu atas semua ilmu, waktu, motivasi dan juga nasihat Ibu yang telah diberikan kepada penulis selama bimbingan proses pengerjaan skripsi. Penulis sungguh-sungguh berterima kasih dan merasa terbantu sekali selama proses bimbingan selama ini. Semoga yang Ibu berikan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dan semoga kesehatan dan rezeki selalu dilimpahkan kepada Ibu. Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan dalam perkataan dan perbuatan, serta kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan.
4. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara serta Dosen Pembahas dan Penguji. Terima kasih Pak atas semua arahan, saran, kritik, masukan, nasihat serta waktu yang telah diluangkan untuk membantu Penulis. Terima kasih atas kesediaan Bapak sudah menjadi pembahas, Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini juga berkat bantuan dari Bapak. Semoga Bapak selalu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dan

semoga kesehatan dan rezeki selalu dilimpahkan kepada Bapak. Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan dalam perkataan dan perbuatan, serta kekurangan Penulis yang sekiranya kurang berkenan.

5. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D., selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Universitas Lampung.
7. Bapak Simon Sumanjoyo H. S.A.N, M.P.A, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat, arahan, ilmu, waktu, dan tenaga selama proses pendidikan hingga akhir.
8. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung, Pak Dedy, Pak Bambang, Pak Eko, Pak Simon, Ibu Meiliyana, Ibu Ita, Ibu Selvi, Ibu Novita, Ibu Dewi, Miss Devi dan Ibu Annisa Utami. Terima kasih banyak telah membantu penulis serta begitu banyak mengajarkan serta menyalurkan ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat dan berharga kepada Penulis, jasa-jasa mulia kalian terus melekat pada diri Penulis semoga selalu terhitung amal yang tidak akan pernah terputus hingga akhir nanti. Amin
9. Bapak Azhari, Bapak Jauhari dan Mbak Wulan selaku Staf Administrasi yang selalu sabar dalam memberikan pelayanan dan banyak membantu kelancaran administrasi skripsi hingga terselesaikan.
10. Bapak Sapri, Ibu Ambetik, Bapak Hasanudin, Bapak Alfiyanto, serta Ibu Umi Kalsum terima kasih atas kerja samanya dalam membantu penulis melakukan penelitian dan mencari data selama proses skripsi.

11. Kedua Abang-Abangku yang tercinta, terimakasih telah mendukung, mendengarkan, memberi semangat dan nasihat agar tetap selalu ingat tujuan awal masuk perkuliahan. Persaudaraan kita adalah hal salah satu yang terindah bagi kita.
12. Keluarga besar dan semua pihak yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penelitian ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya. Penulis ucapkan terima kasih untuk semuanya.
13. Partnerku yang terbaik, terkasih, dan tersabar Annisa Putri Maysizar. S.Sos, dari kelas 2 SMP sampai sekarang yang setia menemani. Terimakasih sudah selalu ada sampai saat ini, sudah menjadi tempat curhat, pelampiasan emosi, yang selalu mau direpotkan. Semoga tetap selalu seperti ini dan menjadi orang baik yang dikenal, dan terimakasih atas semua waktu dan dukungan yang diberikan.
14. Dwiyan Alfino, Aldino Usama, Frazka Kenda Yasa, Bima Triadi, Rahmat Sanjaya, Muhammad Riswan, Rilian Anta Jaya, Muhammad Thamrin, Darma Geraldo, (CupCup Geng) terimakasih sudah menjadi sahabat yang penulis anggap sudah menjadi keluarga, menemani ketika gabut dikampus dan kumpul dirumah dwiyan, sudah menemani penulis sejak awal masuk perkuliahan, selalu membantu penulis, menghibur, juga berbagi canda dan tawa selama kuliah, semoga kita semua sukses!.
15. Rizeki, Rifky, Ahmad Rizki, dan Bang Fery sahabat-sahabatku dari kemiling, Suryo dan Dedy Sonata yang selalu memberikan nasihat yang terkadang tidak perlu, membagikan cerita canda tawa, berjuang bersama saat kerja survey pertama kali, kenangan yang gak akan pernah bisa dilupain. Semoga kita semua sukses!.
16. Dinda Gita Cahyani, Naurah Nazifah, Putri Aisyah, Realita Utama, Lulu Gita Anzani, Ana Zaskia, Anggi Pramesti (Rusuh Geng), terimakasih sudah menjadi sahabat yang penulis

anggap sudah menjadi keluarga, sudah menemani penulis sejak awal masuk perkuliahan, selalu menjadi tim hore sejak sempro, memberi masukan, menghibur, juga berbagi canda dan tawa selama kuliah, semoga kita semua sukses!

17. Seluruh teman-teman Ilmu Administrasi Negara 2015. Terimakasih sudah memberi warna warni selama masa perkuliahan. Semoga kita semua sukses.

18. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, banyak ilmu, banyak teman dan banyak sahabat.

Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT dan penulis meminta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja atau pun tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan siapapun yang telah menyediakan waktu untuk membacanya. Semoga sebuah karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 15 Oktober 2019

Penulis

**Bayu Saputra Ib**

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang dan Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Tinjauan Strategi.....	10
1. Pengertian Strategi.....	10
2. Fungsi Strategi .....	11
3. Manajemen Strategi .....	12
4. Pentingnya Manajemen Strategi .....	13
5. Pendekatan dalam Menentukan Keputusan Strategi.....	14
B. Tinjauan Upaya.....	15
C. Tinjauan Optimalisasi .....	16
D. Tinjauan Pajak .....	16
1. Definisi Pajak.....	16
2. Pengelompokan Pajak.....	18
3. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	19
4. Tarif Pajak.....	22
5. Hambatan Pemungutan Pajak .....	22
6. Pajak Daerah .....	23
7. Jenis Pajak dan Objek Pajak Daerah.....	24
8. Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah .....	24
9. Pajak Bumi dan Bangunan.....	26
10. Objek dan Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan .....	27
11. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.....	28
12. Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan .....	28
13. Intensifikasi Pajak.....	29
14. Ekstensifikasi Pajak .....	34
E. Penelitian Terdahulu .....	35



F. Kerangka Berfikir .....	37
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Tipe Penelitian .....	39
B. Teknik Penentuan Informan.....	40
C. Fokus Penelitian.....	41
D. Lokasi Penelitian.....	42
E. Sumber Data.....	42
1. Data Primer .....	43
2. Data Sekunder.....	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
1. Wawancara.....	43
2. Dokumentasi .....	44
G. Teknik Analisis Data.....	44
1. Reduksi Data.....	45
2. Penyajian Data .....	45
3. Penarikan Kesimpulan .....	45
H. Teknik Keabsahan Data .....	46
1. Derajat Kepercayaan ( <i>Credibility</i> ).....	46
<b>IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	48
1. Profil Singkat Kecamatan Pagar Dewa.....	48
a. Visi dan Misi Kecamatan Pagar Dewa.....	48
b. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pagar Dewa.....	49
2. Profil Singkat Desa Bujung Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat .....	50
a. Sejarah Desa Bujung Dewa.....	50
b. Peta Dan Kondisi Desa.....	51
c. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bujung Dewa .....	55
d. Visi Dan Misi Desa Bujung Dewa .....	59
3. Profil Singkat Desa Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat .....	60
a. Sejarah Desa Pagar Dewa .....	60
b. Kondisi Geografis .....	61
c. Kondisi Perekonomian.....	62
e. Kondisi Sarana dan Prasarana Desa Pagar Dewa .....	63
f. Kelembagaan Desa.....	64
g. Struktur Organisasi Desa Pagar Dewa .....	65
h. Visi dan Misi Desa Pagar Dewa.....	69
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>71</b>
A. Hasil Penelitian .....	71
1. Strategi Perangkat Desa Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Pagar Dewa .....	72
a. Intensifikasi Pajak .....	72
b. Ekstensifikasi .....	92

2.	Strategi Perangkat Desa Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bujung Dewa .....	95
a.	Intensifikasi .....	95
b.	Ekstensifikasi .....	114
B.	Perbandingan Strategi Perangkat Desa Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Pagar Dewa dan Desa Bujung Dewa.	117
1.	Intensifikasi Pajak Desa Pagar Dewa dan Desa Bujung Dewa. ....	117
2.	Ektensifikasi Pajak Desa Pagar Dewa dan Desa Bujung Dewa ....	120
3.	Intensifikasi Pajak Desa Pagar Dewa dan Desa Bujung Dewa .....	120
4.	Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak di Desa Pagar Dewa dan Desa Bujung Dewa .....	124
<b>VI.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>129</b>
A.	Kesimpulan .....	129
B.	Saran .....	129
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>132</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penerimaan PBB di Desa Pagar Dewa Tahun 2016-2017 .....	7
2. Penerimaan PBB di Desa Bujung Dewa Tahun 2016-2017 .....	7
3. Penelitian Terdahulu .....	36
4. Data Informan .....	41
5. Daftar Nama-Nama Kepala Desa Bujung Dewa.....	50
6. Daftar Rincian Mata Pencaharian Penduduk Desa Bujung Dewa.....	53
7. Pembagian Wilayah Desa Bujung Dewa .....	54
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa Bujung Dewa .....	54
9. Luas Wilayah Desa Pagar Dewa.....	61
10. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	62
11. Rincian Mata Pencaharian Penduduk Desa Pagar Dewa .....	63
12. Daftar Pemenang Lelang Lebak Lebung Desa Pagar Dewa Tahun 2016.....	76
13. Daftar Pemenang Lelang Lebak Lebung Desa Pagar Dewa Tahun 2017.....	76
14. Target Realisasi PBB di Desa Pagar Dewa Tahun 2016-2018.....	77
15. Daftar Aparatur Pemerintah Desa Pagar Dewa dan Tingkat Pendidikan .....	87
16. Aparatur Pemungut Pajak Pagar Dewa.....	88
17. Target Realisasi PBB di Desa Bujung Dewa Tahun 2016-2018 .....	96
18. Daftar Aparatur Pemerintah Desa Bujung Dewa dan Tingkat Pendidikan..	109
19. Aparatur Pemungut Pajak Bujung Dewa .....	110

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir .....	38
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bujung Dewa .....	55
3. Peta Desa Pagar Dewa .....	62
4. Struktur Organisasi Desa Pagar Dewa .....	65
5. Lebak Lebung Desa Pagar Dewa .....	73
6. Buku Laporan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Desa Pagar Dewa Tahun 2016 .....	77
7. Buku Laporan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Desa Pagar Dewa Tahun 2017 .....	78
8. Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Desa Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat .....	83
9. Buku Laporan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bujung Dewa Tahun 2016 .....	97
10. Buku Laporan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bujung Dewa Tahun 2017 .....	97
11. Pemberian Bantuan Beras dari Pemerintah Kepada Desa Bujung Dewa Tahun 2019 .....	102
12. Sosialisasi Pajak Bumi dan bangunan Desa Bujung Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat .....	103
13. Buku modul peningkatan kapasitas aparatur desa terkait Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bujung Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	108

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang dan Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, tetapi sumber pendapatan negara yang sangat potensial bukanlah berasal dari sektor sumber daya alam melainkan dari sektor pajak, ini terlihat dari kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara dengan pendapatan negara dari Rp. 1.894.7 triliun, sektor pajak menyumbangkan Rp. 1.618 triliun yang berarti sektor pajak berkontribusi 89% dari pendapatan Negara pada tahun 2018 ([www.kemenkeu/apbn2018.com](http://www.kemenkeu/apbn2018.com)) Dengan demikian peranan pajak sangat dominan dalam pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara.

Sejak dilakukannya reformasi perpajakan di Indonesia pada tahun 1983, sistem perpajakan yang semula *official assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Menjadi *self assessment* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. penerapan sistem *self assessment*

terlihat pada adanya ketentuan subjek pajak untuk melaporkan sendiri data diri subjek pajak yang akan digunakan dalam penetapan pajak.

Seperti halnya di sebuah rumah tangga, perekonomian negara juga menggunakan sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pada Negara Indonesia sektor pajak merupakan sumber utama penerimaan kas negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan pemerintahan sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan dana pajak meliputi, belanja pegawai sampai dengan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana umum seperti, jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, kantor polisi, dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Dana pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap rakyat Indonesia mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang sebagian besar dibiayai dengan dana yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui UMKM yang didirikan oleh masyarakat baik dalam hal pembinaan dan pemberian modal melalui program-program Pemerintah. Dengan demikian jelas bahwa kontribusi penerimaan pajak bagi Negara Indonesia sangat penting dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Pajak juga berfungsi sebagai redistribusi yaitu, pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi akan dibedakan dengan

masyarakat yang kemampuan ekonomi yang lebih rendah, sehingga masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi dikenakan pajak lebih besar dibandingkan masyarakat yang kemampuan ekonominya rendah, agar terciptanya pemerataan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak merupakan sesuatu yang perlu selalu ditingkatkan untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah yang telah berjalan sejak 2001 didasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Menurut Sulistiowati (2014:1) Otonomi Daerah adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintahan nasional dan pemerintahan lokal. Di dalam mekanisme ini pemerintahan nasional melimpahkan kewenangan kepada pemerintahan dan masyarakat lokal untuk diselenggarakan guna meningkatkan kemaslahatan umat. Dengan sistem yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi yaitu, melimpahkan sebagian wewenang dan tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat menjadi mandiri dalam mengelola pemerintahan serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki daerah, karena pemerintah daerah dianggap yang lebih mengetahui potensi-potensi sumber daya yang dimiliki serta apa yang dibutuhkan daerahnya.

Salah satu penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah adalah berasal dari pajak bumi dan bangunan. Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan, karena penerimaan yang didapat juga sebagian besar akan diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai segala kegiatan pemerintahan, pembangunan daerah, serta memberdayakan masyarakat daerah. Pemungutan pajak bumi dan bangunan juga harus didukung dengan sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan untuk masyarakat agar senantiasa taat membayar pajak maupun pengawasan terhadap aparatur pengelola dana pajak dalam mengelola dana pajak sehingga diharapkan tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Penarikan iuran terutang pajak bumi dan bangunan dilakukan berdasarkan hukum perundang-undangan yaitu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Sejak tanggal 1 Januari 2010 pajak bumi dan bangunan dialihkan menjadi pajak daerah dan termasuk dalam salah satu instrumen Pendapatan Asli Daerah berdasarkan undang-undang peraturan daerah.

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan baik atas pemilikan maupun pemanfaatan bumi dan atau bangunan. Karena itu setiap pemilikan atau pemanfaatan atas bumi dan atau bangunan di Indonesia akan dikenakan pajak. Pengenaan pajak bumi dan bangunan tidak terikat sama sekali dengan bukti pemilikan tanah dan atau bangunan.



Kewenangan untuk menetapkan seseorang menjadi wajib pajak sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Pajak. Penetapan tersebut ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), yang diterbitkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang disampaikan oleh subjek pajak maupun data yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak, atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Bumi dan Bangunan. Apabila atas suatu objek pajak hanya terdapat satu subjek pajak, yaitu pemilik, maka dengan mudah ditetapkan wajib pajaknya, tentunya pemilik objek pajak tersebut. Masalah akan timbul jika atas suatu objek pajak terdapat beberapa orang subjek pajak, karena penentuan wajib pajak akan sulit untuk ditentukan.

Masalah pemungutan iuran terutang pajak bumi dan bangunan dapat terjadi saat suatu objek pajak belum diketahui siapa wajib pajaknya, hal ini tentunya akan merugikan negara karena pengenaan pajak tidak dapat dilakukan. Apabila atas suatu objek pajak tidak dapat ditentukan siapa yang menjadi wajib pajaknya, maka tentunya tidak akan dapat ditunjuk siapa yang harus membayar iuran terutang atas objek tersebut. Demikian juga tindakan penagihan pajak terhadap wajib pajak tidak akan dapat dilakukan oleh petugas apabila ternyata atas suatu objek pajak belum ditentukan wajib pajaknya.

Sejak tahun 2010 segala urusan termasuk penarikan iuran terutang pajak bumi dan bangunan dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota/Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Pada Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung penarikan

iuran terutang pajak bumi dan bangunan didasarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

Dengan demikian Pemerintah Desa setiap tahunnya diberikan target dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagai sumber pendapatan daerah yang selanjutnya akan dikembalikan sesuai presentase kepada Pemerintah Desa sebagai dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten. sehingga Pemerintah Desa dianggap sebagai ujung tombak pendapatan daerah karena besar atau kecilnya Pendapatan Asli Daerah pada sektor pajak bumi dan bangunan, secara langsung bergantung pada Pemerintah Desa. Dengan begitu Pemerintah Desa perlu berperan aktif dan berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak khususnya pajak bumi dan bangunan.

Pentingnya dana penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah yang selanjutnya digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah perlu didukung oleh peran aktif serta strategi perangkat desa sebagai *stakeholder* yang langsung bersentuhan dengan wajib pajak dalam melayani dan memotivasi masyarakat agar senantiasa taat membayar iuran pajak bumi dan bangunan. Proses pemungutan sering sekali mengalami kendala seperti minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya taat membayar pajak, masalah kesadaran masyarakat untuk menjadi wajib pajak, terdapat dua subjek pajak pada satu objek pajak, serta masalah penunggakan pajak.

Seperti di Desa Pagar Dewa. Desa Pagar Dewa merupakan desa induk dari Kecamatan Pagar Dewa dengan jumlah penduduk sebanyak 2.231 jiwa dengan mayoritas berprofesi sebagai buruh dan petani. Sebagaimana desa induk Kecamatan yang diharapkan dapat menjadi percontohan dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan. Penerimaan dana pajak bumi dan bangunan di desa tersebut tercapai target yang ditentukan. Faktor yang mempengaruhi adalah, tradisi di desa tersebut yaitu melakukan lelang lebak lebung untuk disewakan, uang dari hasil pelelangan tersebut digunakan oleh Pemerintah Desa untuk membayar iuran terutang pajak bumi dan bangunan.

Sedangkan di Desa Bujung Dewa. Meskipun mayoritas penduduk berprofesi sebagai buruh dan petani dengan penghasilan tidak menentu. Penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Bujung Dewa tercapai maksimal memenuhi target tahunan.

**Tabel 1. Penerimaan PBB di Desa Pagar Dewa Tahun 2016-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Presentase</b>
2016	Rp. 22.588.549	Rp. 22.588.549	100%
2017	Rp. 20.228.190	Rp. 20.228.190	100%

*Sumber: Dokumentasi Desa Pagar Dewa, 2019*

**Tabel 2. Penerimaan PBB di Desa Bujung Dewa Tahun 2016-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Presentase</b>
2016	Rp. 27.916.086	Rp.27.916.086	100%
2017	Rp. 30.456.753	Rp. 30.456.753	100%

*Sumber: Dokumentasi Desa Bujung Dewa, 2019*

Berdasarkan wawancara dengan perangkat Desa Pagar Dewa dan perangkat Desa Bujung Dewa yang peneliti lakukan diketahui bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Pagar Dewa dan Bujung Dewa telah maksimal mencapai target yang ditentukan. Meskipun pendapatan masyarakat yang tidak menentu, serta terdapat data SPPT yang belum diperbaharui. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam, bagaimana strategi yang dilakukan oleh perangkat desa dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan untuk dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Perangkat Desa Dalam Memaksimalkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Desa Bujung Dewa dan Desa Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut bagaimana strategi yang dilakukan oleh perangkat desa dalam memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Bujung Dewa dan Desa Pagar Dewa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan pokok yang terdapat dalam penelitian ini maka tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi

perangkat desa dalam memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Bujung Dewa dan Desa Pagar Dewa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan sebagai berikut

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terutama dalam pembahasan mengenai strategi yang dilakukan oleh perangkat Desa Bujung Dewa dan perangkat Desa Pagar Dewa dalam memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan.
2. Secara praktis, penelitian ini memberikan informasi dan diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi desa lain dalam memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Strategi**

#### **1. Pengertian Strategi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988), strategi adalah rencana yang cermat untuk mencapai sasaran khusus. Namun secara umum strategi dapat diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Menurut *Webster's New World Dictionary* (1991), strategi adalah ilmu merencanakan, mengarahkan kegiatan-kegiatan militer dalam skala besar dan memanuver kekuatan-kekuatan ke dalam posisi yang paling menguntungkan sebelum bertempur dengan musuhnya, strategi juga dapat dikatakan sebuah keterampilan dalam mengelola atau merencanakan suatu cara yang cerdas untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Bryson (2001:189) strategi dapat dipandang sebagai pola, tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang akan dikerjakannya dan mengapa organisasi melakukannya. Oleh karena itu strategi merupakan suatu perluasan misi guna menjembatani organisasi dan lingkungannya. Strategi biasanya dikembangkan untuk mengatasi isu strategis, strategi menjelaskan respon organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok.

Selain itu menurut Andrew dalam (Bryson, 2001:27) mendefinisikan strategi sebagai pola tujuan dan kebijakan yang menegaskan perusahaan atau organisasi. Seseorang melihat strategi yang terbaik dengan menganalisis kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) internal perusahaan atau organisasi serta nilai-nilai manajemen dan mengenali ancaman (*threats*) dan peluang (*opportunities*) eksternal dalam lingkungan.

Dari beberapa pendapat ahli di atas mengenai strategi dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu, strategi adalah cara atau langkah yang dibuat oleh organisasi untuk menghadapi kondisi tertentu serta dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi merupakan pola tanggapan dari penyesuaian terhadap lingkungan. Dengan demikian strategi merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi.

## **2. Fungsi Strategi**

Strategi menurut Matondang (2008:73) berfungsi sebagai berikut:

a. Strategi sebagai rencana (*Plan*)

Strategi menjadi arah tindakan pedoman yang digunakan untuk menghadapi tantangan lingkungan tertentu. Bertitik tolak dari kesadaran kekuatannya.

b. Strategi sebagai siasat

Dianggap sebagai manuver menghadapi pesaing.

c. Strategi sebagai pola (*Pattern*)

Strategi pola dari suatu rangkaian tindakan untuk menghadapi tantangan atau ancaman atau memanfaatkan peluang yang terdapat dilingkungan. Dasar

penyusunan adalah komitmen, motivasi, dan budaya kerja orang-orang yang menjadi anggota perusahaan atau organisasi.

d. Strategi sebagai kedudukan (*Position*)

Penempatan perusahaan atau organisasi dilingkungan makro. Strategi menjadi media yang menjembatani perusahaan dengan lingkungannya. Penyusunan bertitik tolak dari tata nilai budaya dan wawasan pimpinan perusahaan atau organisasi.

e. Strategi sebagai perspektif

Strategi menjadi perwujudan cara melihat dan pemahaman lingkungan. Disusun bertitik tolak dari tata nilai budaya kerja dan wawasan kondisi dominan itu.

### **3. Manajemen Strategi**

Manajemen strategi merupakan proses pengambilan keputusan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien dalam kondisi lingkungan eksternal maupun internal yang bersifat dinamis. Keputusan dalam menentukan strategi ini menentukan prestasi dan kemampuan untuk mempertahankan ataupun meningkatkan suatu organisasi. Tugas penentu kebijakan harus mampu memanfaatkan sumber daya organisasi semaksimal mungkin dalam menghadapi dinamika lingkungan organisasi.

Dalam merumuskan strategi tentu memerlukan manajemen strategi, menurut Jusuf Udaya dkk (2013:7) manajemen strategi adalah suatu pola pemikiran dari para pimpinan organisasi atau perusahaan mengenai bagaimana mereka sebaiknya merencanakan pencapaian tujuan jangka panjang organisasi atau perusahaan



dengan memformulasikan dan melaksanakan strategi mereka dan mencapai keunggulan bersaing.

Adapun pendapat lain yaitu menurut Mantondang (2008:72) manajemen strategi adalah suatu proses manajemen untuk meraih peluang dengan mobilisasi semua potensi sumber daya yang ada guna mencapai sasaran utama, yang didalamnya mencakup satu kesatuan rencana yang didesain sedemikian rupa, bersifat menyeluruh dan terpadu guna menjamin tercapainya sasaran-sasaran pokok perusahaan atau organisasi.

Sedangkan menurut Iban Sofyan (2015:4) manajemen strategi merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan atau organisasi secara efektif dan efisien dalam kondisi lingkungan perusahaan atau organisasi yang selalu berubah-ubah.

Dari beberapa pendapat ahli diatas mengenai manajemen strategi, dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi adalah proses menentukan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi cara atau proses strategi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki guna mencapai tujuan perusahaan atau organisasi.

#### **4. Pentingnya Manajemen Strategi**

##### **a. Prestasi Kerja Mudah Ditingkatkan**

Apabila kita memahami arah kegiatan organisasi secara baik, kita akan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Setiap pimpinan unit organisasi sudah seharusnya mengetahui gambaran keseluruhan kegiatan operasional

perusahaan, peranan dan kontribusi yang diharapkan oleh organisasi secara jelas, sehingga upaya untuk mencapai prestasi kerja dapat direalisasikan secara lebih mudah.

b. Penggunaan Informasi Akan Semakin Kokoh

Apabila kita menganalisis manajemen strategi, kita mulai mengidentifikasi faktor-faktor penting yang bisa mengarahkan perusahaan dalam mengantisipasi ataupun mengadaptasi suatu perubahan. Strategi organisasi dapat dibuat, walaupun ada kemungkinan dampak perubahan itu bersifat positif maupun negatif, dengan cara ini mendorong kita mengetahui betapa pentingnya informasi yang aktual, lengkap, akurat, dan relevan guna mendukung validitas dari keputusan penting organisasi. Hal ini mau tidak mau akan mendorong kita untuk senantiasa memperbaharui data yang kita miliki.

c. Peranan Dalam Organisasi Akan Semakin Jelas

Apabila kita menyadari makna strategi, nilai keyakinan, dan sasaran yang ingin dicapai, ini akan mempermudah dalam menyusun berbagai saran bagi kepentingan organisasi, lalu kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan.

## **5. Pendekatan dalam Menentukan Keputusan Strategi**

Menurut Iban Sofyan (2015:7) pendekatan yang umum digunakan dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Analisis Rasional, yaitu suatu analisis yang didasarkan pada pertimbangan yang logis yang didukung oleh data yang lengkap, akurat, dan *up to-date*, diambil keputusan secara hati-hati dengan mempertimbangkan alternative yang dapat memberi kontribusi optimal pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

- b. Berdasarkan Intuitif, keputusan dibuat atas dasar pertimbangan subjektif, keputusan yang diambil semata-mata didasarkan pada pertimbangan pribadi yang sifatnya sangat dipengaruhi oleh pengalaman, emosi, dan perasaan dari si pembuat keputusan itu sendiri.
- c. Perilaku Politik, keputusan terkadang cenderung dipengaruhi oleh kekuatan kelompok pendukung dalam perusahaan atau organisasi baik secara interen maupun pengaruh kekuatan politik yang muncul dari luar perusahaan atau organisasi. Keputusan yang diambil sering mengabaikan pertimbangan rasional maupun pertimbangan subjektif.

## **B. Tinjauan Upaya**

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:1250) upaya yaitu suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar. Dari pengertian tersebut dapat diambil garis besar bahwa upaya adalah sesuatu hal yang dilakukan seseorang dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Andrew dalam Bryson (2001:27) mendefinisikan strategi sebagai pola tujuan dan kebijakan yang menegaskan organisasi. Seseorang melihat strategi yang terbaik dengan mengalisis kekuatan, dan kelemahan, internal organisasi serta nilai-nilai manajemen dan mengenali ancaman dan peluang eksternal dalam lingkungan organisasi.

Dari pendapat ahli diatas strategi dapat di artikan rencana atau langkah yang dibuat oleh organisasi untuk menghadapi kondisi tertentu serta dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan upaya dan strategi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, upaya merupakan sesuatu hal yang diusahakan seseorang dalam memecahkan persoalan dan mencapai tujuan secara umum, dan strategi merupakan cara yang lebih sistematis dan logis untuk mencapai upaya tersebut.

### **C. Tinjauan Memaksimalkan**

Pengertian memaksimalkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar maksimal yang berarti sebanyak-banyaknya atau tertinggi. Memaksimalkan merupakan suatu usaha untuk mencapai hasil tertinggi atau maksimal tanpa memperhatikan biaya atau beban (*Library.binus.ac.id*).

### **D. Tinjauan Pajak**

#### **1. Definisi Pajak**

Definisi pajak menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Soemitro dalam Darwin (2010:16), mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Adriani dalam Darwin (2010:15), pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut Soemahamidjaja dalam Darwin (2010:15), pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian menurut beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berarti jika seseorang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak akan ada sanksi, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung, yang diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk mensejahterahkan rakyat secara ekonomi dan sosial.

Berdasarkan fungsinya, pajak dibagi menjadi dua yaitu:

a. Fungsi Budgetair

Pajak berfungsi sebagai sumber dana kas negara bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin dalam kewajiban pemerintah melakukan pembangunan pusat maupun daerah dan pemberdayaan masyarakat.

b. Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pengaturan masyarakat dengan menetapkan pajak tinggi kepada masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi sehingga diharapkan keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat dan ketimpangan di masyarakat dapat ditekan, dan pajak terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup masyarakat yang konsumtif, serta tidak menerapkan pajak ekspor guna mendorong ekspor produk dalam negeri di pasar dunia.

## **2. Pengelompokan Pajak**

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak menurut sifatnya :

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atau Barang Mewah.

Menurut lembaga pemungutnya :

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- a. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan.

### **3. Tata Cara Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau penolakan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya menetapkan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.



Menurut Mardiasmo dalam Yulianto (2013:59) sistem dalam pemungutan pajak dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

a. *Official Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Menurut sistem ini wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus sedangkan wajib pajak bersifat pasif. Disamping itu terutang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri dari sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri sehingga wajib pajak bersifat aktif, mulai dalam penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak terutang. Dalam hal ini aparat pajak (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Jadi, dalam sistem ini kewenangan penentuan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga.

#### **4. Tarif Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:9) terdapat 4 macam tarif pajak antara lain:

a. Tarif sebanding/proposional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif tetap

Tarif tetap berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

#### **5. Hambatan Pemungutan Pajak**

Terdapat hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, hambatan tersebut dikelompokkan menjadi:

a. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

#### b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk perlawanan aktif antara lain:

- 1) *Tax avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- 2) *Tax evasion*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

### **6. Pajak Daerah**

Seperti halnya Pemerintah Pusat yang menarik pajak untuk membiayai pengeluarannya, Pemerintah Daerah juga menarik pajak untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, disamping sumber-sumber pendapatan lainnya. Menurut Darwin (2010:68) pajak daerah hampir tidak ada bedanya dengan pajak pada umumnya yaitu merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib masyarakat kepada Pemerintah Daerah tanpa mendapat imbalan secara langsung, berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dana penerimaan pajak daerah digunakan untuk pembangunan daerah dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## **7. Jenis Pajak dan Objek Pajak Daerah**

Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

Pajak Provinsi, terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Rokok

Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- a. Pajak Hotel.
- b. Pajak Restoran.
- c. Pajak Hiburan.
- d. Pajak Reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- g. Pajak Parkir.
- h. Pajak Air Tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet.
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

## **8. Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah**

Setiap wajib pajak harus membayar pajak terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala

Daerah membayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan.

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Pada dasarnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilakukan melalui 4 cara yaitu:

- a. Pembayaran langsung ke Bank/Kantor Pos Tempat Pembayaran.
- b. Pembayaran menggunakan mekanisme Pengiriman Uang/Transfer.
- c. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara elektronik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan.
- d. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui petugas pemungut.

Sistem pembayaran melalui petugas pemungut dilakukan pada daerah-daerah terpencil dan jauh dari lokasi Bank/Kantor Pos Tempat Pembayaran sehingga menyulitkan masyarakat jika ingin membayar di Bank Tempat Pembayaran. Petugas pemungut telah ditunjuk oleh aparatur yang berwenang untuk menarik iuran pajak bumi dan bangunan dan menyetorkannya ke tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan tanpa biaya tambahan. Pembayaran pajak bumi dan bangunan melalui petugas pemungut dimaksudkan untuk mempermudah wajib pajak melunasi kewajiban pajaknya.

## **9. Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dibebankan atas tanah dan atau bangunan karena memperoleh, memiliki, dan memanfaatkan bumi dan atau bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan yang berarti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi dan atau bangunan. Keadaan subjek pajak tidak ikut menentukan besarnya pajak. Bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang ada didalamnya dikuasi oleh negara, memberikan keuntungan bagi orang atau badan yang memanfaatkan atau mempunyai suatu hak dari kekayaan alam tersebut.

Maka dari itu sudah seharusnya orang atau badan yang memperoleh manfaat atau mempunyai hak atas kekayaan alam tersebut diwajibkan memberikan kontribusi atau timbal balik kepada negara melalui pajak bumi dan bangunan, yang didasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Tetapi pajak bumi dan bangunan bidang Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB P3) masih tetap berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak.

Pada Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung, dasar hukum pemungutan pajak bumi dan bangunan tertuang dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

## **10. Objek dan Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.12 Tahun 1985 ayat 1, yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan. Penggunaan kata dan atau, dimaksudkan bahwa ada tiga kemungkinan objek pajak yaitu, bumi (saja), bangunan (saja), serta bumi dan bangunan. Objek pajak yang berupa bumi saja dapat dengan mudah ditemui, misalnya tanah kosong, sawah, ladang, dan lainnya. Objek pajak berupa bumi dan bangunan juga dapat dengan mudah ditemui, misalnya rumah beserta tanah, bangunan gedung beserta tanah, dan lainnya.

Dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan, tidak semua bumi dan bangunan dikenakan pajak. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang pajak bumi dan bangunan mengatur tentang pengecualian pengenaan pajak pada bumi dan atau bangunan tertentu. Objek pajak yang mendapat pengecualian antara lain:

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala.
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat, berdasarkan asas perlakuan timbal balik
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

### **11. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1985 dalam Siahaan, (2009:110), yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak, memperoleh manfaat, dan memiliki atas bumi dan atau bangunan. Dari ketentuan ini, pada dasarnya ada empat pihak yang mungkin menjadi subjek pajak antara lain:

- a. Mempunyai hak atas menguasai bumi/tanah.
- b. Memperoleh manfaat atas bumi/tanah.
- c. Memiliki atau menguasai bangunan.
- d. Memperoleh manfaat atas bangunan..

### **12. Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan**

Meskipun reformasi pajak telah dilakukan yaitu peralihan sistem yang semula *official assessment* menjadi *self assessment*, penentuan besaran iuran terutang pajak bumi dan bangunan masih bersifat *official assessment* yaitu ditentukan oleh fiskus. Penentuan pajak bumi dan bangunan masih merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Penentuan pajak didasarkan keadaan objek pajak melalui pendataan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan yang dilaksanakan oleh petugas Dirjen Pajak yang bertugas di daerah. Pengenaan pemungutan iuran pajak bumi dan bangunan didasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

Penentuan besaran pajak terutang didasarkan pada klasifikasi objek pajak yaitu bumi dan atau bangunan. Klasifikasi ini adalah pengelompokan bumi dan atau



bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai acuan untuk memudahkan penghitungan pajak terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah faktor-Faktor yang harus diperhatikan adalah antara lain:

- a. Tanah
- b. Peruntukan
- c. Pemanfaatan
- d. Kondisi Lingkungan dan lain-lain.

Sedangkan untuk menentukan klasifikasi bangunan harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Bahan yang digunakan
- b. Rekayasa
- c. Letak
- d. Kondisi Lingkungan dan lain-lain

Pemungutan pajak bumi dan bangunan dilakukan dengan menggunakan tarif sebanding yaitu berupa presentase tertentu yaitu 0,5% dari nilai kena pajak. Dengan begitu, besaran pajak terutang tergantung oleh besar atau kecilnya objek pajak bumi dan bangunan. Semakin besar nilai objeknya semakin besar pula pajak terutang dan sebaliknya.

### **13. Intensifikasi Pajak**

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001, intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi pajak.

Intensifikasi pajak menurut Barkah (2014) dalam Ginting (2017) menjelaskan bahwa *the intensification of the tax is the optimization of excavation activities of tax revenue to the object and the subject of taxes has been recorded or registred in the administration, and of the results of the implementation of the extension of the taxpayer. The purpose of the intensification of the tax is to intensify all efforts in improving the tax revenue of the government to make changes extending the tax provisions to broaden the scope of subject and object. Object and subject of taxes has been recorded in reality is not necessarily comply with the obligation to pay taxes, it is associated with a variety of things to make the trust required to tax and are reluctant to pay taxes.*

Menurut Abubakar dalam Halim (2001:147) intensifikasi pajak adalah sebagai suatu usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak yang biasanya diimplementasikan dalam bentuk:

- a. Perubahan tarif pajak
- b. Peningkatan pengelolaan pajak

Menurut Supramo (2010:2) intensifikasi pajak adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada.

Menurut Soemitro (1990:77) intensifikasi pajak adalah memaksimalkan berbagai kebijakan yang selama ini telah dilaksanakan, melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak, perbaikan sistem administrasi atau peningkatan tarif pajak, dan memperbaiki sistem perpajakan.

Menurut Kustiawan (2010:40) Upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalianya, yang pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan/memperbaiki aspek kelembagaan/ organisasi pengelola pendapatan asli daerah, berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang, yaitu dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain. yang diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999.
- b. Memberikan dampak ke arah peningkatan pendapatan asli daerah, karena sistem ini dapat mendorong terciptanya:
- c. Peningkatan jumlah wajib pajak.
- d. Adapun cara meningkatkan jumlah wajib pajak adalah sebagai berikut:
  - 1) Peningkatan cara-cara penetapan pajak dan retribusi.
  - 2) Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi dalam jumlah yang benar dan tepat pada waktunya.
  - 3) Peningkatan sistem pembukaan, sehingga memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan pajak maupun retribusi yang pada akhirnya dapat mempermudah penagihannya.
- e. Memperbaiki/menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi:
  - 1) Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan.
  - 2) Penyesuaian tarif.
  - 3) Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan.

- f. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian yang meliputi:
  - 1) Pengawasan dan pengendalian yuridis.
  - 2) Pengawasan dan pengendalian teknis.
  - 3) Pengawasan dan pengendalian penata usahaan.
- g. Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD dengan cara meningkatkan mutu sumber daya manusia/aparatur pengelola pendapatan daerah dapat dilakukan dengan mengikutsertakan aparatnya dalam Kursus Keungan Daerah (KKD), juga program-program pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
- h. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.

Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat dilakukan adalah melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada, seperti melakukan intensifikasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan daerah yang baru memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut menurut Sidik dalam Soesastro (2005:596):

1. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubahtarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan kapasitas SDM.

3. Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Menurut Saleh dalam Hariwijaya (2017:45) upaya intensifikasi dalam hal perpajakan daerah dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Menetapkan target atau wajib setor minimum kepada unit dinas pendapatan di daerah-daerah hingga tingkat desa untuk setiap jenis pajak dan retribusi daerah.
- b. Berusaha memperpendek jarak antara wajib pajak dengan petugas pajak.
- c. Meningkatkan kemampuan aparatur dinas dan petugas pajak.
- d. Mengadakan koordinasi secara internal dan eksternal baik vertical maupun horizontal.

#### **14. Ekstensifikasi Pajak**

Menurut Abubakar dalam Halim (2001:147) ekstensifikasi pajak merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak melalui penciptaan sumber-sumber pajak.

Sedangkan menurut Bawazier (1998:14) ekstensifikasi dalam pungutan pajak dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan ekspansi untuk menambah objek-objek maupun subjek-subjek pajak yang baru. Sehingga dengan bertambahnya objek dan subjek pajak daerah yang baru, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Lebih lanjut Bawazier (1998:16) juga mengemukakan penjelasan sebagai berikut: ekstensifikasi dalam pemungutan pajak daerah, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan mengadakan pendapatan atau menginventarisir berbagai objek yang berpotensi untuk dipungut pajaknya, melakukan kalkulasi secara cermat, sehingga dapat diperhitungkan secara akurat tentang potensi penerimaan, menghitung besarnya biaya yang diperlukan untuk mengadakan

ekstensifikasi, menyiapkan sumberdaya yang diperlukan, membuat rencana, dan sebagainya. Dengan demikian upaya ekstensifikasi dalam pemungutan pajak daerah dapat lebih rasional.

Menurut Christover (2016) dalam Ginting (2017) *tax extensification is activity related to the increasing number of registered taxpayers and extension of tax objects in the administration of the Directorate General of Taxation. Addition of registered taxpayers in question are taxpayers who are not registered and likely would not have a taxpayer identification number.*

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak dan Intensifikasi Pajak, kegiatan ekstensifikasi yang dapat dilakukan adalah:

- Meningkatkan jumlah wajib pajak perorangan dan menyempurnakan data subyek pajak serta objek pajak.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikan penelitian ini. Penelitian terdahulu memudahkan peneliti dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori maupun konsep. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai tolak ukur dan acuan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil/Kesimpulan	Perbedaan Penelitian
1	Annisa Yuniar Larasati	Pengaruh Penerapan Strategi Pelayanan terhadap Pengetahuan Pajak dan Implementasinya pada Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan strategi pelayanan dan pengetahuan pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying.	Pemerintah Desa Bujung Dewa dan Pemerintah Desa Pagar Dewa tidak melakukan strategi intensifikasi pajak, akan tetapi hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan di kedua desa tercapai maksimal.

*Sumber : Diolah oleh peneliti, 2019*

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah dilampirkan dalam tabel 3. diatas, adalah pelaksanaan strategi yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pada penelitian terdahulu dalam Tabel 3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung telah melakukan strategi pelayanan dan memberikan pengetahuan pajak kepada masyarakat. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan kenaikan kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa Pemerintah Desa Bujung Dewa dan Desa Pagar Dewa tidak melakukan strategi intensifikasi pajak, akan tetapi hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan di kedua desa tercapai dengan maksimal.

Alasan peneliti mengambil lokasi pada tingkatan Desa dikarenakan wewenang dalam pajak bumi dan bangunan telah dilimpahkan ke Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat, lalu penerimaan pajak bumi dan bangunan daerah tidak akan



maksimal jika tidak dimulai dari tingkat desa, sehingga peran perangkat desa dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan sangat penting.

#### **F. Kerangka Berfikir**


Kontribusi pajak dalam penerimaan kas negara sangat dominan, sehingga pajak sangat penting untuk penerimaan kas negara yang selanjutnya digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu sangat penting untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang untuk mengurus pajak bumi dan bangunan kepada Pemerintah Daerah.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka, suatu daerah otonomi dituntut salah satunya untuk lebih meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam bidang keuangan. Pemerintah Daerah harus memaksimalkan upaya penggalian sumber-sumber pendapatan yang selanjutnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak bumi dan bangunan. Dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan tentunya diperlukan sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Perangkat Desa. Peran perangkat desa sangat penting dalam menunjang pendapatan daerah karena penerimaan pajak bumi dan bangunan bermula dari tingkatan desa oleh sebab itu jika perangkat desa tidak memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan ditingkat desa maka pada tingkat daerah penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak akan optimal pula.

Perangkat desa dituntut untuk memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu dibutuhkan strategi-strategi untuk mewujudkan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang maksimal.

Di Kecamatan Pagar Dewa yaitu Desa Bujung Dewa dan Desa Pagar Dewa telah berhasil memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori ekstensifikasi dan intensifikasi karena pertimbangan bahwa teori ini berfokus pada langkah apa saja yang diperlu dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak khususnya pajak bumi dan bangunan.

Mengenai kerangka fikir ini, dapat dilihat pada bagan berikut:



**Gambar 1. Kerangka Pikir**  
*Sumber : Diolah oleh peneliti, 2019*

### **III.METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Kirk dan Miller (1986) (dalam Fatchan 2009:11), penelitian kualitatif bermula dari suatu pengamatan yang bersifat kualitatif yang mencatat segala gejala yang terjadi dalam alam dan kehidupan manusia secara alamiah. Dicatat dengan menggunakan uraian kata-kata dalam suatu kalimat tertentu tidak menggunakan gradasi atau tingkatan angka (misal presentase, rerata, kai kuadrat, korelasi, path analisis, atau berbagai jenis statistik lainnya).

Menurut Bogdan dan Taylor (1975) serta Moleong (1989) (dalam Fatchan, 2009:11) metodologi penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi rinci. Deskripsi itu biasanya berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari individu (orang-perorang) atau sekelompok orang beserta berbagai perilakunya. Deskripsi itu berasal dari hasil pengamatan dan atau wawancara secara mendalam dan holistik (utuh-menyeluruh). Alasan peneliti menggunakan jenis dan metode penelitian tersebut karena peneliti ingin mendapatkan data dan informasi secara nyata, mendalam, selengkap-lengkapnyanya yang bisa mendukung dan menjawab tujuan dari penelitian ini yaitu strategi perangkat desa dalam memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

## **B. Teknik Penentuan Informan**

Informan dalam suatu penelitian kualitatif adalah orang yang memberikan informasi terhadap hal-hal yang diteliti. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2010:97 ). Pemilihan informan penelitian kualitatif bergantung pada kualitas orang yang akan diteliti. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah *Informan kunci (key informan)*, *informan utama*.

Menurut Hendarsono dalam Suyanto (2005:171-172):Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan yaitu:

1. Perangkat desa di Desa Bujung Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai informan utama.
2. Perangkat desa di Desa Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai informan utama.
3. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai informan kunci.

Dalam penelitian ini informan yang peneliti wawancarai adalah:

**Tabel 4. Data Informan**

No.	Nama	Jabatan
1.	Hassanudin	Kepala Desa Pagar Dewa
2.	Alpiyanto	Sekretaris Desa Pagar Dewa
3.	Sapri	Kepala Desa Bujung Dewa
4.	Ambetik	Sekretaris Desa Bujung Dewa
5.	Umi Kulsum	Kabid Perencanaan DISPENDA
6.	Herman	Ketua RT Dusun IV Desa Pagar Dewa
7.	Nardi	Ketua RT Dusun II Desa Bujung Dewa

*Sumber: Diolah oleh peneliti, 2019*

### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebenarnya berfungsi sebagai wahana untuk membatasi kajian suatu studi yang akan dilakukan Moleong, (1989) (dalam Fatchan2009:26). Fokus penelitian dilakukan secara gamblang untuk mempermudah peneliti sebelum observasi, sehingga observasi dan analisis hasil penelitian lebih terarah. (Bungin, 2003:44) fokus penelitian mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta kelak dibahas secara mendalam dan tuntas.

Penelitian ini berfokus pada strategi perangkat desa dalam memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Bujung Dewa dan Desa Pagar Dewa dengan menggunakan teori intensifikasi pajak menurut Saleh dalam Hariwijaya (2017:45) upaya intensifikasi dalam hal perpajakan daerah dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Menetapkan target.
- b. Memperpendek jarak antara wajib pajak dengan petugas pajak.
- c. Meningkatkan kemampuan aparatur dinas dan petugas pajak melalui sumber daya manusia dan sarana prasarana.
- d. Mengadakan koordinasi dan kerjasama.

Ekstensifikasi Pajak Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak dan Intensifikasi Pajak, kegiatan ekstensifikasi yang dapat dilakukan adalah: meningkatkan jumlah wajib pajak dan menyempurnakan data subyek pajak serta objek pajak.

#### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.

Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Bujung Dewa dan Desa Pagar Dewa. Peneliti memilih 2 lokasi dengan alasan yaitu penerimaan dana pajak bumi dan bangunan di Desa Pagar Dewa dan Desa Bujung Dewa telah maksimal mencapai target yang ditentukan meskipun dikedua desa terdapat kelemahan yaitu pendapatan masyarakat yang tidak menentu, data SPPT yang belum diperbaharui dan sebagainya. Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana strategi perangkat desa agar penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Bujung Dewa dan Desa Pagar Dewa dapat maksimal.

#### **E. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh peneliti. Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

### **1. Data Primer**

Data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel penelitian. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data melalui panduan wawancara dengan cara menjawab pertanyaan riset maupun pra riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya seperti skripsi, jurnal, tesis, buku, dan lain sebagainya. Data sekunder ini peneliti gunakan untuk memperkuat penemuan hasil wawancara, observasi dan menambah informasi yang berhubungan dengan tema penelitian.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber. Teknik pengumpulan data kualitatif pada dasarnya bersifat tentatif karena penggunaannya ditentukan oleh konteks permasalahan dan gambaran data yang diperoleh teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Wawancara**

Menurut Gordon, (dalam Herdiansyah, 2012) wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.

Alasan peneliti menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data karena melalui wawancara bisa mendapatkan informasi yang mendalam, dimana peneliti bertatap muka secara langsung dengan informan dan menanyakan hal-hal yang mendukung hasil penelitian. Wawancara dilakukan untuk mengetahui informasi terkait dengan strategi yang dilakukan perangkat desa dalam memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Bujung Dewa dan Desa Pagar Dewa.

## **2. Dokumentasi**

Menurut (Sugiyono 2015: 329 ) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen dan berupa laporan keterangan yang dapat mendukung hasil penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data di Desa Bujung Dewa dan Desa Pagar Dewa.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam pelaksanaan kualitatif tidak menunggu menumpuknya data, tetapi segera setelah data di lapangan diperoleh langsung dilakukan analisis dan dilakukan secara simultan (secara siklus).

Oleh karena itu, tahap ini sebenarnya secara inplis masuk kedalam tahap pelaksanaan lapangan. Menurut Taylor (1975), Patton (1980) dan Moleong (1989) dalam (Fatchan, 2009:157) bahwa tahap menganalisis data merupakan tahap pada proses mengorganisasi dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan



uraian sehingga dapat ditemukan tema atau hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh orang lain. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2006:22), teknik analisis data tersebut meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Reduksi Data**

Menurut (Sugiyono, 2012:56) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti.

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data adalah penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Pada penelitian ini, secara teknis data-data yang telah diorganisir kedalam matriks analisis data akan disajikan kedalam bentuk teks naratif, gambar, tabel, foto, dan bagan. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan dalam wawancara terhadap informasi serta menghadirkan dokumen sebagai penunjang data.

### **3. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema,

hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis, dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat “*grounded*”, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

## **H. Teknik Keabsahan Data**

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Moloeng mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa kriteria pemeriksaan data (Moleong, 2013: 324), yaitu:

### **1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)**

#### **a. Triangulasi**

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh meluas, tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti (Sugiyono, 2013: 332). Dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan.

**b. Keteralihan (*transferability*)**

Pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif digunakan supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut maka peneliti harus membuat laporan yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

**c. Kebergantungan (*dependability*)**

Menurut Sugiyono pengujian kebergantungan dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian (sugiyono, 2013: 277). Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian tapi dapat memberikan data maka dari itu diperlukannya uji kebergantungan. Apabila proses penelitian tidak ada tetapi datanya ada, maka penelitian itu tidak reliabel atau dependable.

**d. Kepastian (*confirmability*)**

Kepastian data adalah menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat bersama dengan pembimbing terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan derajat kepercayaan dengan menggunakan cara triangulasi dengan membandingkan data hasil wawancara, dokumentasi. Peneliti melakukan pengecekan data melalui berbagai sumber dengan melakukan wawancara ke beberapa informan.

## **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Profil Singkat Kecamatan Pagar Dewa**

Kecamatan Pagar Dewa terbentuk pada tahun 2006 memiliki luas 9.950 hektar, dengan ibukota di Kampung Pagar Dewa. Jarak ibu kota Kecamatan Pagar Dewa dengan ibu kota kabupaten adalah sekitar 30 kilo meter. Dataran Kecamatan Pagar Dewa berada sekitar 20 meter di atas permukaan laut. Batas-batas wilayah Kecamatan Pagar Dewa adalah: sebelah Utara Kecamatan Lambu Kibang; sebelah Selatan berbatasan dengan Tulang Bawang Tengah; sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan; dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Menggala Kabupaten TulangBawang.

Kecamatan Pagar Dewa terdiri atas 6 Desa, yaitu: Desa Pagar Dewa (luas 10.500 hektar), Desa Bujung Dewa (luas 2.550 hektar), Desa Bujung Sari Marga (luas 758 hektar), Desa Pagar Dewa Suka Mulya (luas 965 hektar); Desa Cahyo Randu (luas 1.429 hektar) dan Desa Marga Jaya Indah (luas 600hektar). (Sumber: Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019).

#### **a. Visi dan Misi Kecamatan PagarDewa**

Visi Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah:  
**“Mewujudkan Kecamatan Pagar Dewa Yang Tumbuh dan Berkembang Menuju Daya Saing”**

Untuk mencapai visi yang ditetapkan oleh Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan Kecamatan yang baik.
2. Membangun perekonomian Kecamatan berbasis perkebunan karet dan kelapa sawit serta industri rumah tangga yang adil dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan daya dukung sarana dan infrastruktur wilayah.
4. Mewujudkan masyarakat yang demokratis dan taat hukum.

#### **b. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pagar Dewa**

Tujuan merupakan pejabaran misi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Kecamatan Pagar Dewa yang dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak di capai. Tujuan Kecamatan Pagar Dewa adalah:

1. Meningkatnya pelayanan dan kualitas kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Meningkatnya kinerja pemerintahan.
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian.
5. Meningkatnya kualitas pembangunan daerah melalui delibatas dan partisipasi publik dalam setiap tahapan pembangunan.
6. Terbangunnya pembangunan ekonomi dengan basis agrobisnis.
7. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam penerapan dan penegakan peraturanperundang-undangan.
8. Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
9. Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
10. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat.

Sasaran adalah pejabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata. Sasaran Kecamatan Pagar Dewa adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Jamkesmas.
2. Pengembangan infrastruktur sebagai pelayanan dasar ditentukan pada peningkatan kualitas infrastruktur yang ada.
3. Revitalisasi areal dan komoditas perkebunan rakyat khususnya komoditas sawit dan karet.
4. Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
5. Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa
6. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

## **2. Profil Singkat Desa Bujung Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat**

### **a. Sejarah Desa Bujung Dewa**

Desa Bujung Dewa berdiri sejak tahun 2004 pada awalnya masih menginduk ke Desa Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa. Desa Bujung Dewa terdiri dari 5 dusun dan 13 RT. Dengan jumlah 438 KK dengan jumlah jiwa 1770 orang. Kemudian pada tahun 2008 atau empat tahun kemudian diresmikan menjadi desa definitif.

**Tabel 5. Daftar Nama-Nama Kepala Desa Bujung Dewa**

No.	Periode	Nama Kepala Desa
1.	2004-2008	Yakup
2.	2008-2013	Raden
3.	2013-2014	Ambetik
4.	2014-2015	Marwadi
5.	2016-2021	Sapri

*Sumber: Dokumentasi Desa Bujung Dewa Tahun 2019.*

## **b. Peta dan Kondisi Desa**

Desa Bujung Dewa merupakan salah satu dari 6 desa di wilayah Kecamatan Pagar Dewa yang terletak 7 km kearah Timur dari kota kecamatan. Desa Bujung Dewa mempunyai luas wilayah seluas 2550 hektar. Dengan jumlah penduduk 1770 jiwa berdasarkan data penduduk tahun 2016.

Iklim Desa Bujung Dewa, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia yaitu mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Bujung Dewa.

### **1) Demografi**

Desa Bujung Dewa berada di Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat.

#### **a) Luas Desa Bujung Dewa: 2550 Ha**

1. Tanah Sawah : 73 Ha
2. Tanah Pemukiman : 600 Ha
3. Tanah Peladangan : 800 Ha
4. Tanah Lain-lain : 1,077 Ha

#### **b) Penduduk Desa Bujung Dewa :**

1. Jumlah Penduduk : 1770 Jiwa
2. Jumlah Laki-laki : 805 Jiwa
3. Jumlah Perempuan : 965 Jiwa
4. Jumlah KK : 438 KK

**c) Orbitasi**

1. Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan : 7 Km
2. Jarak Ke ibu Kota Kabupaten : 20 Km
3. Jarak Ke Ibu Kota Provinsi : 180 Km

**2) Keadaan Sosial**

Secara sosial keadaan Desa Bujung Dewa dilihat dari berbagai aspek yaitu:

**a) Tingkat Pendidikan**

1. SD/MI : 1,446 Orang
1. SLTP/ MTs : 240 Orang
2. SLTA/Ma : 65 Orang
3. S1/S2 : 4 Orang
4. Diploma : 3 Orang
5. Buta Huruf : 12 Orang



**b) Mata Pencaharian**

**Tabel 6. Rincian Mata Pencaharian Penduduk Desa Bujung Dewa**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	150 Orang
2.	Buruh Tani	600 Orang
3.	Buruh Migran Perempuan	-
4.	Buruh Migran Laki-Laki	-
5.	Pegawai Negeri Sipil	1 Orang
6.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	-
7.	Pedagang	41 Orang
8.	Peternakan	96 Orang
9.	Nelayan	18 Orang
10.	Tukang Kayu dan Batu	22 Orang
11.	Penjahit	4 Orang
12.	Pensiunan	-
13.	TNI dan POLRI	-
14.	Industri Kecil	-
15.	Buruh Industri	-
Total		932 Orang

*Sumber: Dokumentasi Desa Bujung Dewa Tahun 2019.*

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Bujung Dewa adalah buruh tani dengan jumlah 600 orang, meskipun pendapatan penduduk Desa Bujung Dewa tidak menentu, realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Bujung Dewa tercapai dengan maksimal.

**c) Lembaga Pendidikan**

1. TK/PAUD : 1 Unit
2. SD/MI : 1 Unit
3. SLTP/MTs : -
4. SLTA/ Ma : -

**d) Keagamaan**

1. Islam : 1274 Orang
2. Katolik : 35 Orang

3. Kristen : 20 Orang
4. Hindu : 441 Orang
5. Budha : -

**e) Tempat Ibadah**

1. Masjid : 1 Unit
2. Musholla : 4 Unit
3. Gereja : 2 Unit
4. Pura : 2 Unit
5. Wihara : -

**f) Kelembagaan Desa**

**(a) Pembagian Wilayah**

**Tabel 7. Pembagian Wilayah Desa Bujung Dewa**

No.	Nama Dusun	Jumlah Rt
1.	Dusun I	4
2.	Dusun II	2
3.	Dusun III	2
4.	Dusun IV	3
5.	Dusun V	1

*Sumber: Dokumentasi Desa Bujung Dewa Tahun 2019.*


**(b) Lembaga Kemasyarakatan**

**Tabel 8. Lembaga Kemasyarakatan Desa Bujung Dewa**

No.	Nama Lembaga	Jumlah Anggota
1.	BPT	5 Orang
2.	LPMT	8 Orang
3.	PKK	24 Orang
4.	Kelompok Tani	17 Kelompok
5.	Gapoktan	1 Kelompok
6.	Repala	140 Pemuda
7.	Kelompok Posyandu	2 Kelompok

*Sumber Dokumentasi Desa Bujung Dewa Tahun 2019.*

### c. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bujung Dewa



**Gambar 2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bujung Dewa**

Berdasarkan bagan struktur organisasi desa di atas, maka berikut ini akan dijabarkan mengenai uraian tugas dan tata kerja masing-masing fungsi. Uraian tugas dan tata kerja aparatur desa :

#### 1) Kepala Desa

Kepala desa berkedudukan sebagai pemimpin dalam menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam melaksanakan tugasnya kepala desa wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun dalam organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokoknya. Secara umum tugas dan kewajiban kepala desa adalah memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan desa secara keseluruhan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014) dalam hal keuangan desa, tanggung jawab pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh kepala desa dengan dasar ketentuan yang

telah ditetapkan melalui peraturan desa.

## **2) Sekretaris Desa**

1. Membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.
2. Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa.
3. Menyiapkan penyusunan peraturan desa.
4. Menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas urusan kepala desa.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

## **3) Bendahara Keuangan**

1. Membantu Sekretaris Desa dalam urusan keuangan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

## **4) Kasi Pemerintah**

1. Membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, membantu Sekretaris Desa dalam menyusun rancangan produk-produk hukum di desa, pembinaan

masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan kewilayahan, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

#### **5) Kasi Kesra**

1. Membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna.

#### **6) Kaur Pemerintahan**

1. Membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentramandan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.
2. Pelaksana kegiatan administrasi kependudukan.
3. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa.
4. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan.
5. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi desa.
6. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban

masyarakat dan pertahanan sipil.

#### **7) Kaur Pembangunan**

1. Membantu Kepala Desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat desa.
2. Membantu membina perekonomian desa.
3. Mengajukan pertimbangan kepada kepala desa baik menyangkut rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pembangunan desa.
4. Penggalian dan pemanfaatan potensi desa.
5. Membantu Sekretaris Desa dalam urusan perencanaan program pembangunan atau kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### **8) Kaur Umum**

Kepala urusan umum atau yang disebut dengan kaur umum ini tugas pokoknya yaitu membantu sekretaris desa dalam melaksanakan tugas administrasi umum, kearsipan, tata usaha, inventaris desa, dan menyiapkan segala bahan untuk rapat dan pembuatan laporan.

#### **9) Kepala Dusun**

1. Membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah dusun yang bersangkutan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
3. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah dusun yang bersangkutan;
4. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
5. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

#### **d. Visi Dan Misi Desa Bujung Dewa**

##### **1) Visi Desa Bujung Dewa**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Desa Bujung Dewa Kecamatan Pagar Dewa mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu:

*“Terwujudnya Desa Bujung Dewa sebagai Desa mandiri, demoratis, dan handal dalam SDM, serta menjadi pusat keunggulan pembangunan di era pemerintahan global”.*

##### **2) Misi Desa Bujung Dewa**

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Misi Desa Bujung Dewa adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat melalui peningkatkan produksi pertanian
2. Memberdayakan potensi agroklimat secara optimal.

3. Meningkatkan sumber daya manusia, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)
4. Meningkatkan etos kerja
5. Mendorong kemandirian
6. Meningkatkan kembali kantibnas
7. Menjadikan Desa Bujung Dewa menjadi Desa yang memiliki kemandirian tinggi
8. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kader-kader kesehatan desa dan memudahkan pelayanan kesehatan.

### **3. Profil Singkat Desa Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat**

#### **a. Sejarah Desa Pagar Dewa**

Desa Pagar Dewa dahulunya merupakan pusat kerajaan Tulang Bawang dan berdiri sekitar abad ke 14 dengan raja terakhirnya yaitu Maha Raja Tuan Rio Mangku Bumi dengan dua orang panglima perangnya yang sangat terkenal yaitu Tuan Rio Cekkal Dilangek dan Minak Tebesu Rawang.

Kerajaan Tulang Bawang, sebagaimana dikatakan Minak Bangsawan Diraja, pusatnya diperkirakan di Betut Bujung (pertemuan dua sungai: Way Kanan dan Way Kiri). Pagar Dewa atau Pager Dewou berasal dari kata “pagar” (dikelilingi/dilingkari/dipagari) dan “dewa”. Yang berarti desa ini dikelilingi para dewa.

Setelah masa kejayaannya habis kerajaan besar inipun runtuh dan tenggelam dan kisaran abad ke 18 berganti pola kepemimpinan dengan nama Pesirah (setingkat Kecamatan) pada masa itu dipimpin oleh Pengiran Tihang kemudian diteruskan



secara turun temurun oleh Pengiran Tihang I, II, dan III yang merupakan keturunan dari Tuan Rio Mangku Bumi dari Putri Anom (Putri Tuan Rio Mangku Bumi).

Setelah kisaran abad ke 19, pesirah dijabat oleh keturunan laki-laki dari Tuan Rio Mangku Bumi yang bernama Tuan Pengiran. Setelah sistem pemerintah pesirah maka terjadi perubahan kembali dan berganti dengan sebutan Pebareb (setingkat Kepala Desa).

### **b. Kondisi Geografis**

Desa Pagar Dewa memiliki luas wilayah : 10,500 Hektar dengan rincian sebagai berikut:


**Tabel 9. Luas Wilayah Desa Pagar Dewa**

No.	Tata Guna Tanah	Luas
1.	Luas Pekarang/Bangunan	25 Hektar
2.	Luas Perkebunan	5,500 Hektar
3.	Luas Peladangan	4,938 Hektar
4.	Luas Jalan	28 Hektar
5.	Luas Bangunan Umum	2 Hektar
6.	Luas Perumahan	-
7.	Luas Perkantoran	4 Hektar
8.	Luas Kuburan	3 Hektar

*Sumber: Dokumentasi Desa Pagar Dewa 2019*

Letak Desa Pagar Dewa yang merupakan Induk Desa Kecamatan Pagar Dewa, jarak dari Desa Pagar Dewa ke Pemerintah Kecamatan sekitar 1,5 Km, dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Bujung Dewa, Bujung Sari Marga, Pagar Jaya
2. Sebelah Timur : Puput Keling Menggala
3. Sebelah Selatan : Penumangan, PT. HIM
4. Sebelah Barat : Kecamatan Negeri Besar Way Kanan



**Gambar 3. Peta Desa Pagar Dewa**  
*Sumber: Dokumentasi Desa Pagar Dewa 2019*

### c. Kondisi Perekonomian

Jumlah penduduk Desa Pagar Dewa sebanyak : 2.231 jiwa. Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani. Berikut rincian penduduk Desa Pagar Dewa:

**Tabel 10. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Penduduk	Jumlah
1.	Jumlah Laki-Laki	548 Orang
2.	Jumlah Perempuan	943 Orang
3.	Jumlah Total	2.231 Orang
4.	Jumlah Rt	10 Rt
5.	Jumlah Rw	5 Rw

*Sumber: Dokumentasi Desa Pagar Dewa 2019*

Berikut rincian mata pencaharian penduduk Desa Pagar Dewa :

**Tabel 11. Rincian Mata Pencaharian Penduduk Desa Pagar Dewa**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	300 Orang
2.	Buruh Tani	234 Orang
3.	Buruh Migran Perempuan	-
4.	Buruh Migran Laki-Laki	-
5.	Pegawai Negeri Sipil	1 Orang
6.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	1 Orang
7.	Pedagang	30 Orang
8.	Peternakan	50 Orang
9.	Nelayan	18 Orang
10.	Tukang Kayu dan Batu	22 Orang
11.	Penjahit	2 Orang
12.	Pensiunan	-
13.	TNI dan POLRI	-
14.	Industri Kecil	-
15.	Buruh Industri	-
Total		658 Orang

Sumber: Dokumentasi Desa Pagar Dewa 2019

Pada tabel 11, Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Pagar Dewa adalah petani dengan jumlah 300 orang, meskipun pendapatan penduduk Desa Pagar Dewa tidak menentu, realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Pagar Dewa tercapai dengan maksimal.

#### **d. Kondisi Sarana dan Prasarana Desa Pagar Dewa**

Desa Pagar Dewa memiliki sarana dan prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana dan prasarana di bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

##### **1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan**

Sarana dan prasarana Pemerintahan Desa Pagar Dewa mempunyai kantor Balai Desa. Desa Pagar Dewa mempunyai 5 Dusun dan 10 Rt.

##### **2. Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Sarana dan Prasarana pendidikan di Desa Pagar Dewa mempunyai sekolah dari TK sampai Sekolah Menengah Pertama dengan masing-masing memiliki gedung sendiri.

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan Prasarana bidang kesehatan di Desa Pagar Dewa masih sangat minim yaitu hanya memiliki satu Puskesmas dengan satu tenaga kesehatan.

4. Sarana dan Prasarana Keagamaan.

Sarana dan Prasarana bidang Keagamaan di Desa Pagar Dewa yaitu mempunyai satu buah masjid dan satu buah musholla.


**e. Kelembagaan Desa**

Pemerintahan umum yang berlaku di Desa Pagar Dewa meliputi: Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dengan gambaran pelayanan sebagai berikut :

1. Kantor Balai Desa buka setiap hari kerja.
2. Kepala desa dan sekretaris desa dibantu kepala urusan dan kepala seksu masuk kantor setiap hari kerja.
3. Diluar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
4. Meningkatkan kedisiplinan para perangkat desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
5. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.
6. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan Kemasyarakatan.

7. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan

#### f. Struktur Organisasi Desa Pagar Dewa



**Gambar 4. Struktur Organisasi Desa Pagar Dewa**

Berdasarkan bagan struktur organisasi desadi atas, maka berikut ini akan dijabarkan mengenai uraian tugas dan tatakerja masing-masing fungsi. Uraian tugas dan tata kerja aparatur desa :

#### 1) Kepala Desa

Kepala desa berkedudukan sebagai pemimpin dalam menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan.dalam melaksanakan tugasnya kepala desa wajib menyelenggarakankoordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun dalam organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokoknya. Secara umum tugas dan kewajiban kepala desa adalah memimpin dan menyelenggarakan pemeritahan desa secara keseluruhan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014) dalam hal keuangan desa, tanggung jawab

pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh kepala desa dengan dasar ketentuan yang telah ditetapkan melalui peraturan desa.

## **2) Sekretaris Desa**

1. Membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.
2. Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa.
3. Menyiapkan penyusunan peraturan desa.
4. Menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas urusan kepala desa.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

## **3) Bendahara Keuangan**

1. Membantu Sekretaris Desa dalam urusan keuangan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

## **4) Kasi Pemerintah**

1. Membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Melaksanakan manajemen tata pemerintahan, membantu Sekretaris Desa dalam menyusun rancangan produk-produk hukum di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan kewilayahan, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

#### **5) Kasi Kesra**

1. Membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna.

#### **6) Kaur Pemerintahan**

1. Membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.
2. Pelaksana kegiatan administrasi kependudukan.
3. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa.
4. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan.
5. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi desa.
6. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataankelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.

7. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil.

#### **7) Kaur Pembangunan**

1. Membantu Kepala Desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat desa.
2. Membantu membina perekonomian desa.
3. Mengajukan pertimbangan kepada kepala desa baik menyangkut rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pembangunan desa.
4. Penggalian dan pemanfaatan potensi desa.
5. Membantu Sekretaris Desa dalam urusan perencanaan program pembangunan atau kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### **8) Kaur Umum**

Kepala urusan umum atau yang disebut dengan kaur umum ini tugas pokoknya yaitu membantu sekretaris desa dalam melaksanakan tugas administrasi umum, kearsipan, tata usaha, inventaris desa, dan menyiapkan segala bahan untuk rapat dan pembuatan laporan.

#### **9) Kepala Dusun**



1. Membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah dusun yang bersangkutan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
3. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah dusun yang bersangkutan.
4. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
5. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

#### **g. Visi dan Misi Desa Pagar Dewa**

##### **1) Visi Desa Pagar Dewa**

Visi Desa Pagar Dewa Tahun 2015-2020 adalah: ***“Mewujudkan Desa Pagar Dewa yang Sejahtera”***.

##### **2) Misi Desa Pagar Dewa**

Misi Desa Pagar Dewa dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi Desa Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Tahun 2015-2020 dirumuskan sebagai berikut:

Mewujudkan masyarakat Desa Pagar Dewa sejahtera

Misi:

- a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa
- b. Meningkatkan sumber daya alam yang ada
- c. Meningkatkan peran aktif BPD, Dusun/RT, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan desa

- d. Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
- e. Menjaga dan memeliharaa ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga
- f. Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan. Perangkat Desa Pagar Dewa dan Desa Bujung Dewa telah melakukan berbagai strategi untuk memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan antara lain,

#### 1. Menetapkan Target

Pemerintah Desa Pagar Dewa menggunakan uang hasil lelang lebak lebung untuk membayar iuran terutang pajak bumi dan bangunan yang tidak dibayar oleh subjek pajak bumi dan bangunan di Desa Pagar Dewa.

Pemerintah Desa Bujung Dewa menggunakan uang pribadi untuk menangulangi iuran pajak bumi dan bangunan yang tidak dibayarkan oleh subjek pajak.

#### 2. Memperpendek Jarak antara Wajib Pajak dengan Petugas Pajak

Perangkat Desa Pagar Dewa dan perangkat Desa Bujung Dewa sama-sama melakukan strategi untuk lebih mendekatkan jarak antara pemungut pajak dengan wajib pajak dengan cara mendatangi langsung wajib pajak dari rumah kerumah atau *door to door*.

#### 3. Meningkatkan Kemampuan Aparatur Dinas dan Petugas Pajak melalui Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak pernah mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas perangkat Desa Pagar Dewa, tentang pemahaman pajak bumi dan bangunan.

Sarana dan prasarana untuk mobilitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Bujung Dewa dan Desa Pagar Dewa, Ketua RT menggunakan kendaraan pribadi, tetapi ketua RT diberikan uang operasional untuk akomodasi kegiatan pemungutan iuran pajak bumi dan bangunan.

4. Mengadakan Koordinasi dan Kerjasama

Pemerintah Desa Pagar Dewa dan Pemerintah Desa Bujung Dewa menjalin koordinasi dan kerjasama dengan masing-masing perangkat desa dengan cara memanfaatkan rapat musrenbang.

Meskipun hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Bujung Dewa dan Desa Pagar Dewa tercapai maksimal sesuai target yang telah ditetapkan. Akan tetapi perangkat Desa Pagar Dewa dan perangkat Desa Bujung Dewa pada dasarnya tidak melakukan strategi intensifikasi pajak. Perangkat Desa Pagar Dewa dan perangkat Desa Bujung Dewa telah melaksanakan ekstensifikasi pajak.

**B. Saran**

1. Perlunya membuat regulasi seperti Peraturan Desa terkait pemanfaatan dana sewa lelang lebak lebung di Desa Pagar Dewa.
2. Membuat kegiatan seperti tabungan pajak atau pekan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Bujung Dewa.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di seluruh desa di Kecamatan Pagar Dewa.
4. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak tentang pentingnya membayar pajak, Perangkat Desa melakukan strategi melalui promosi media video interaktif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Buku:

Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada.

Bryson, John M. 2005. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Edisi Terjemahan, Yogyakarta : Pustaka Belajar

Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Departemen Pendidikan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

Fatchan. 2009. *Metode penelitian Kualitatif Beserta Contoh Proposal Skripsi, Tesis dan Desertasi*. Malang: Jenggala Pustaka Utama.

Halim A. 2001. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Halim, Abdul. 2008. *Akutansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta : Salemba Empat

Handayaniingrat, Soewarno. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Manajemen*. Jakarta : Haji Masagung.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: C.V Andi Offest.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*, edisi revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi Offset

Matondang. 2008. *Kepemimpinan Budaya Organisasi dan Manajemen Strategik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Moleong, L.J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.

Siahaan, MP. 2009. *Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sofyan, I. 2015. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suparmo &Theresia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Andi

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Udaya, Yusuf, dkk. 2013. *Manajemen Strategik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yulianto. 2013. *Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Kebijakan Self Assesment*. Yogyakarta: Prudent Media.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Direktoral Jenderal Pajak. (2001). *SE-06/PJ.9/2001 Tentang Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak*.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE – 06/PJ.9/2001, (2001). Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

## **C. Jurnal dan Skripsi:**

Duadji, N., & Tresiana, N. (2016). Permodelan dalam Forum Musrenbang Desa di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran. *POLITIK*, 12(2), 1829-1844.

Hariwijaya, Akbar, 2017. *Strategi Dinas Pendapatan Dalam Meningkatkan Pajak Restoran*. [Skripsi]. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik: Universitas Lampung.

Indarwati T. 2013. *Startegi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman*. [Skripsi]: Fakultas Ilmu Sosial: Universitas Negeri Yogyakarta.

International Journal of Humanitirs and Social Sciences, ISSN 2250-3226 Volume 7, Numer 1 (2017), pp. 35-44, Research India Publications, Intensification Analysis and Tax Extension Related Tax Amnesty Policies on the UKM in

Semarang, Rosalina Ginting. Civic Education Program, University PGRI Semarang, Central Java, Indonesia. Economic Education Program.

Kustiawan. Memen. 2005. *Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Aparatur pemerintah Daerah*. Jurnal Ilmu Administrasi. Vol.2 No.1.

Lanovriani Ajeng Heryana. 2017. *Strategi Peningkatan Kontribusi Pajak Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta*. [Skripsi]: Fakultas Ekonomi: Universitas Sanata Dharma.

Sulistiowati, R. (2014). Implementasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah pada Daerah Otonomi Baru (DOB). *Sosiohumaniora* , 16(3), 270-282.